Kepastian Hukum bagi Kreditor dalam Cross-Border Insolvency: Pengakuan Proses PKPU PT Garuda
Indonesia oleh Singapore International Commercial Court dalam Perspektif UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency
Rafaela Maria Kenya Mutiastu, Prof. Dr. Drs. Paripurna, S.H., M.Hum., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI iii

KATA PENGANTAR iv

INTISARI vii

ABSTRACT viii

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Keaslian Penelitian 8

E. Manfaat Penelitian 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 14

A. PKPU sebagai Bagian dari Proses Kepailitan (*Insolvency Proceedings*) dalam Kepailitan Lintas Batas (*Cross-Border Insolvency*) 14

B. Perlindungan Hukum bagi Kreditor dalam PKPU 17

C. Kepailitan Lintas Batas (Cross-Border Insolvency) dalam Hukum Kepailitan dan PKPU Indonesia 19

Kepastian Hukum bagi Kreditor dalam Cross-Border Insolvency: Pengakuan Proses PKPU PT Garuda
Indonesia oleh Singapore International Commercial Court dalam Perspektif UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency
Rafaela Maria Kenya Mutiastu, Prof. Dr. Drs. Paripurna, S.H., M.Hum., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

D. Tinjauan Umum terhadap Hukum Kepailitan Lintas Batas (*Cross-Border Insolvency*) 21

E. Tinjauan Umum terhadap UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency 24

F. Doktrin Kepastian Hukum Menurut Jan Michiel Otto 25

BAB III METODE PENELITIAN 27

A. Jenis dan Sifat Penelitian 27

B. Jenis Data Penelitian 28

C. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 29

D. Metode Analisis Data 31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 33

A. Kepastian Hukum bagi Kreditor dalam Perkara PKPU PT Garuda Indonesia ditinjau dari UU Kepailitan dan PKPU 33

1. Hasil Penelitian 33
2. Pembahasan 38

B. Kepastian Hukum bagi Kreditor melalui Pengakuan Proses PKPU PT Garuda Indonesia oleh Singapore International Commercial Court (SICC) berdasarkan UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency 51

1. Hasil Penelitian 51
2. Pembahasan 65

BAB V 93

PENUTUP 93

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Kepastian Hukum bagi Kreditor dalam Cross-Border Insolvency: Pengakuan Proses PKPU PT Garuda
Indonesia oleh Singapore International Commercial Court dalam Perspektif UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency**
Rafaela Maria Kenya Mutiastu, Prof. Dr. Drs. Paripurna, S.H., M.Hum., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

A. Kesimpulan 93

B. Saran 95

DAFTAR PUSTAKA 98